



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
Nomor : 104 /UN43/KPT.KU.00.01/2022**

**Tentang
PENETAPAN BESARAN HONOR KOREKSI DAN PENGAWAS BAGI DOSEN
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNISI INDUSTRI KIMIA
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan akan dimulainya kegiatan belajar mengajar di Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun Akademik 2021/2022;
- b. bahwa untuk lebih mengoptimalkan kinerja dan meningkatkan kegiatan mengajar Dosen pada Program Pendidikan dan Pelatihan Teknisi Industri Kimia Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dalam huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Besaran Honor Koreksi dan Pengawas bagi Dosen Program Pendidikan dan Pelatihan Teknisi Industri Kimia Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun Akademik 2021/2022 dalam suatu Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor : 74 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 29 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 17 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 1/KMK.05/2012 tanggal 3 Januari 2012 tentang Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK-BLU secara penuh;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 29290/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Dr. H. Fatah Sulaiman, S.T., M.T. sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Periode 2019-2023.

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor : 062/UN43.3/KU.00.01/2023 perihal Permohonan SK Honorarium Koreksi dan Pengawas bagi Dosen Program Pendidikan dan Pelatihan Teknisi Industri Kimia (P3TIK) FT Untirta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TENTANG PENETAPAN BESARAN HONOR KOREKSI DAN PENGAWAS BAGI DOSEN PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNISI INDUSTRI KIMIA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN AKADEMIK 2021/2022.

KESATU : Penetapan Besaran Honor Koreksi dan Pengawas bagi Dosen Program Pendidikan dan Pelatihan Teknisi Industri Kimia Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun Akademik 2021/2022.

KEDUA : Adapun Besaran Honor yang dimaksud pada Diktum Kesatu diatas adalah sebagai berikut :

- a. Koreksi : Rp. 5.000,-/Mahasiswa
- b. Pengawas : Rp. 20.000,-/Mata Kuliah/Pengawas

KETIGA : Segala pengeluaran yang menyangkut Penetapan Besaran Honor Mengajar bagi Dosen Program Pendidikan dan Pelatihan Teknisi Industri Kimia Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2022 ini dibebankan pada pagu anggaran Fakultas Teknik dengan *Virtual Account* 9886060982000001 (P3TIK AMC CMA) dan 9886060917000001 (Diploma AMC/CMA).

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang

 Pada tanggal 7 Februari 2022

Rektor,


H. FATAH SULAIMAN

NIP. 196810062001121002